

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU



TAHUN : 2005

NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL TRANSPORTASI JALAN
DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya Terminal Angkutan Penumpang Umum oleh Pemerintah Kabupaten Berau, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Terminal Transportasi Jalan dalam Daerah Kabupaten Berau;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 5 Seri D Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2001 – 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL TRANSPORTASI JALAN
DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati Berau adalah Kepala Daerah Kabupaten Berau ;
- d. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Berau;

- f. Terminal penumpang adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan / atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
- g. Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang;
- h. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang;
- i. Tempat tunggu kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan;
- j. Tempat istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan;

- k. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- l. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- m. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- n. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- o. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;

BAB II

WEWENANG PENENTUAN TERMINAL

Pasal 2

Kepala Daerah mempunyai wewenang menunjuk / menentukan lokasi Terminal setelah memperhatikan pertimbangan dari Instansi Teknis.

Pasal 3

Penentuan lokasi Terminal harus memperhatikan keperluan penduduk, ketertiban umum, keamanan, keindahan dan kelestarian lingkungan dengan tetap berpedoman kepada Rencana Induk Kota;

BAB III

PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 4

(1) Pengelolaan Terminal Penumpang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional Terminal;

- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
 - b. Penataan fasilitas penumpang;
 - c. Penataan fasilitas penunjang terminal;
 - d. Penataan arus lalu lintas daerah pengawasan terminal;
 - e. Penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
 - f. Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan Kartu Pengawasan;
 - g. Pengaturan jadwal petugas terminal;
 - h. Evaluasi sistem pengoperasian terminal;

- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
 - b. Penertiban Kartu Pengawasan dan jadwal perjalanan;
 - c. Pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
 - e. Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;

- f. Pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal;
 - g. Pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
 - h. Pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pengawasan terhadap :
- a. Tarif angkutan;
 - b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. Kapasitas muatan yang diijinkan;
 - d. Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMAKAI TERMINAL

Pasal 5

- (1) Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan memarkir kendaraannya di dalam Terminal pada tempat yang sudah ditentukan;

- (2) Untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal, pemilik atau pengemudi kendaraan dapat berhenti sementara atau memberhentikan kendaraannya dengan membayar retribusi;
- (3) Pedagang, pengusaha dan siapapun yang mempergunakan Terminal untuk kegiatan usaha terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengelola Terminal;
- (4) Pedagang, pengusaha atau siapapun yang mempergunakan Terminal berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan / peraturan yang berlaku;
- (5) Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor, pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan / memanfaatkan terminal wajib mematuhi ketentuan / petunjuk dari pengelola terminal;
- (6) Pedagang, pemilik tempat usaha atau siapapun yang mempergunakan fasilitas Terminal wajib membayar Retribusi;

- (7) Setiap Kendaraan penumpang, penjemput, pengantar dan atau siapapun yang memasuki Terminal berkewajiban membayar retribusi;

BAB V

LARANGAN BAGI PEMAKAI TERMINAL

Pasal 6

- (1) Pemilik dan atau pengemudi kendaraan atau siapapun dilarang memperbaiki kendaraan di dalam Terminal, kecuali dalam hal keadaan terpaksa, pada tempat yang ditentukan oleh petugas terminal;
- (2) Pengusaha, pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum dilarang mempergunakan seseorang atau beberapa orang perantara untuk mendapatkan penumpang;
- (3) Penumpang atau calon penumpang dilarang turun atau naik kendaraan umum selain ditempat yang sudah ditentukan;
- (4) Pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dilarang menimbun barang di dalam Terminal;

- (5) Pengusaha, pedagang atau siapapun dilarang menjajakan dagangannya di dalam atau di dekat penumpang umum dan atau kendaraan yang sedang menaikkan dan atau menurunkan penumpang;

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pelanggaran atas ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku dalam wilayah hukum di tempat Penyidik ditempatkan;
- (2) Dalam melakukan tugas, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan Negeri, kepada tersangka atau keluarganya;

- j. Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- k. Hasil penyidikan dilaporkan kepada penyidik Polri.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan – ketentuan tentang penyelenggaraan Terminal yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau;

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 Mei 2005

BUPATI BERAU,

d.t.t.

H. MASDJUNI

Diundangkan di Tanjung Redeb.
pada tanggal 9 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.t.

H. IBNU SINA ASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2005 NOMOR : 7

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan,

d.t.t.

DRS. A. ISMAIL
PEMBINA
NIP. 010 086 867